




PROSEDUR KERJA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



MAHASISWA KELUAR/DROP OUT

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Dekan	Management Representative	Tim Mutu Fakultas Teknik
		
Ir. Aris Widy Nugroho, M.T., Ph.D. NIP. 19700307199509123022	Dr. Yessi Jusman, S.T., M.Sc. NIP. 19840507201810 123 106	Dr. Muhammad Nadjib, S.T., M.Eng. NIP. 19660616199702 123 033

No. Dokumen	: PK/UMY/01 /012	No./Tgl. Revisi	: 01/1 September 2022
Tanggal Terbit	: 24 November 2017	Halaman	: 1 dari 4
Alamat: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656 ext 208 ; Fax: (0244) 387646 Email: dekanattekNIK@umy.ac.id ; Website: http://eng.umy.ac.id/			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /012
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	MAHASISWA DROP OUT	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 2 dari 4

A. TUJUAN

Menjamin proses pemberhentian kuliah mahasiswa keluar/*Drop Out* (DO) sesuai prosedur yang ditetapkan dan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan atau kriteria mahasiswa keluar/DO dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

- B.1 Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya;
- B.2 *Drop Out* (DO) adalah kebijakan universitas untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian prestasi akademis dan batas waktu studi;
- B.3 Ketentuan Umum
 - B.3.1 Untuk menyelesaikan program studi S-1, mahasiswa diberikan kesempatan waktu paling lama 12 semester selain cuti dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi tertentu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 - B.3.2 Keberhasilan studi total mahasiswa dicantumkan dalam daftar studi kumulatif (transkrip nilai);
 - B.3.3 Penghitungan putus studi dan evaluasi hasil studi dilakukan sebagai berikut:
 - B.3.3.1 Pada akhir tahun tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00;
 - B.3.3.2 Pada akhir tahun tertentu mahasiswa harus dapat menyelesaikan studi dengan masa studi paling lama 6 tahun (12 semester) dan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.

C. PEDOMAN

- C.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /012
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	MAHASISWA DROP OUT	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 3 dari 4

C.2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.

C.3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. PROSEDUR

- D.1. Staf Dekanat membuat daftar mahasiswa dengan masa studi paling lama 12 semester dengan mencantumkan IPK dan SKS Kumulatif;
- D.2. Staf Dekanat mengkonsultasikan daftar mahasiswa tersebut dengan masing-masing Ketua Program Studi dan Dekan;
- D.3. Ketua Program Studi memberikan masukan dan persetujuan untuk memberikan status mahasiswa KELUAR dengan surat pengantar ke Dekan;
- D.4. Dekan menerima surat dari Ketua Program Studi dan selanjutnya menerbitkan surat pengantar kepada Rektor tentang permohonan Surat Keputusan Rektor tentang daftar mahasiswa dengan status keluar;
- D.5. Mahasiswa menerima Surat Keputusan Rektor tentang daftar mahasiswa dengan status keluar.

E. PIHAK TERKAIT

- E.1 Dekan;
- E.2 Ketua Program Studi;
- E.3 Staf Dekanat;
- E.4 Mahasiswa.







 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /012
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>MAHASISWA DROP OUT</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 4 dari 4

Diagram Alir Mahasiswa Drop Out

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Staf Dekanat	Ka Prodi	Dekan	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Staf Dekanat membuat daftar mahasiswa dengan masa studi paling lama 12 semester dengan mencantumkan IPK dan SKS kumulatif						1 x setiap semester	daftar mahasiswa
2	Staf Dekanat mengkonsultasikan daftar mahasiswa dengan Ketua Program Studi dan Dekan						30 menit	daftar mahasiswa
3	Ketua Program Studi memberikan persetujuan untuk memberikan status mahasiswa KELUAR dengan surat pengantar ke Dekan						7 hari	daftar mahasiswa KELUAR
4	Dekan menerima surat dari Ketua Program Studi dan selanjutnya menerbitkan surat pengantar kepada Rektor tentang permohonan Surat Keputusan Rektor tentang daftar mahasiswa dengan status keluar;						1 hari	SK daftar mahasiswa KELUAR
5	Mahasiswa menerima Surat Keputusan Rektor tentang Daftar mahasiswa dengan status keluar						Setiap jam kerja	SK daftar mahasiswa KELUAR